



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm)**
Tempat lahir : Pasar Seluma;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 08 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan
Kabupaten Seluma
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm) ditangkap pada tanggal 20 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/VI/2021/Sat.Res.Narkoba tertanggal 20 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Jang Kap/08.AVI/2021/Sat.Resnarkoba tertanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN

Tas tanggal 01 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 01

September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm) selama 3 (tiga) tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok panama;
 - 1 (satu) buah korek api warna orange merk fortis;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A3S Nomor Seri : 18833656 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7786-0807;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam coklat Merk Hyper Rider.Dikembalikan kepada Terdakwa Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm);
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa TONI EFFENDI Alias TONI Bin ADAM (Alm) hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah Sdri. Murni yang terletak di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada Tim Satuan Narkotika Polres Seluma bahwa di daerah Desa Padang Genting Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma diduga telah terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian Saksi M. Fadly Mardi dan saksi Dedi Lazuardi beserta Tim melakukan penyelidikan di daerah Desa Padang Genting Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma tersebut;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di halaman rumah Sdri. Murni yang terletak di desa Padang Genting melihat beberapa orang laki-laki yang gerakannya mencurigakan. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm), saksi Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin (dalam berkas perkara terpisah), dan saksi Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin (dalam berkas perkara terpisah) dengan disaksikan oleh saksi Herian Muliadi (Sekertaris Desa Padang Genting Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma);
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada badan/tubuh terdakwa TONI berupa :
 1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih bening yang disimpan didalam Kotak Rokok Panama dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 2. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A3S Nomor Seri : 18833656 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7786-0807;
 3. 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat Merk HYPER RIDER;
 4. 1 (satu) buah Kotak Rokok Panama;
 5. 1 (satu) Buah Korek Api warna Orange Merk Fortis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira jam 07.30 WIB Terdakwa sedang bekerja Sebagai CREW ORGEN SENTRAL Bagian pengangkut Spiker Musik untuk Acara Pernikahan di Desa Padang Genting Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma, kemudian setelah Terdakwa selesai Bekerja Sekira jam 09.00 WIB Terdakwa langsung mandi dan Beristirahat di Rumah saksi ZAIPUL HENDRI. Kemudian Terdakwa melihat Plastik Bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang terletak di atas Karpet, Lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut di dalam tas milik terdakwa.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 338/60714.00/2021, tanggal 22 Juni 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;
2. Berat Bersih (Netto) : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
3. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
4. Sisa : plastik bening, kotak rokok Panama;

➤ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.2021.1963 tanggal 24 Juni 2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0191.K., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Kristal
Warna : Putih, Bening
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT/ST/NAR/12

KESIMPULAN :

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/060/VI/2021/Rumkit tanggal 21 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, yang ditanda tangani oleh dr. Riza Monica selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm) datang diantar oleh PS. Kaurmintu Polres Seluma An. Aipda Haryanto NRP 83050597, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- b. Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, MORPHIN dengan hasil (-) negatif, COCAIN (-) negatif, METAMPHETAMIN (+) positif dan THC MARIJUANA dengan hasil (-) negatif, BZO dengan hasil (-) negatif.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN (NARKOTIKA);

Bahwa perbuatan terdakwa TONI EFFENDI Alias TONI Bin ADAM (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm) hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi Zaipul Hendri Bin Zayudin yang terletak di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di halaman rumah Sdri. Murni yang terletak di desa Padang Genting yang dilakukan oleh Tim Satuan Narkoba Polres Seluma yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada badan/tubuh terdakwa TONI berupa :
 1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih bening yang disimpan didalam Kotak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Panama dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

2. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO A3S Nomor Seri : 18833656 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7786-0807;
3. 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat Merk HYPER RIDER;
4. 1 (satu) buah Kotak Rokok Panama;
5. 1 (satu) Buah Korek Api warna Orange Merk Fortis;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira jam 07.30 WIB Terdakwa sedang bekerja Sebagai CREW ORGEN SENTRAL Bagian pengangkut Spiker Musik untuk Acara Pernikahan di Desa Padang Genting Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma, kemudian setelah Terdakwa selesai Bekerja Sekira jam 09.00 WIB Terdakwa langsung mandi dan Beristirahat di Rumah saksi ZAIPUL HENDRI. Kemudian Terdakwa melihat Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang terletak di atas Karpet, Lalu Terdakwa mengambil dan menyimpan Narkotika Jenis shabu tersebut di dalam tas milik terdakwa.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 338/60714.00/2021, tanggal 22 Juni 2021 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 7,17 (tujuh koma tujuh belas) gram;
2. Berat Bersih (Netto) : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
3. BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
4. Sisa : plastik bening, kotak rokok Panama;

➤ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.2021.1963 tanggal 24 Juni 2021, dengan Nomor Sertifikat/ Laporan Pengujian BPOM Bengkulu : 21.089.11.16.05.0191.K., dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian
 - Bentuk : Kristal
 - Warna : Putih, Bening
 - Bau : Normal
2. Uji yang dilakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas



No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT/ST/NAR/12

KESIMPULAN :

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/060/VI/2021/Rumkit tanggal 21 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, yang ditanda tangani oleh dr. Riza Monica selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

c. Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm) datang diantar oleh PS. Kaurmintu Polres Seluma An. Aipda Haryanto NRP 83050597, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.

d. Dari hasil pemeriksaan sample urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) positif, MORPHIN dengan hasil (-) negatif, COCAIN (-) negatif, METAMPHETAMIN (+) positif dan THC MARIJUANA dengan hasil (-) negatif, BZO dengan hasil (-) negatif.

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN (NARKOTIKA);

Bahwa perbuatan terdakwa Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herian Muliadi Alias Heri Bin Naziran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada warga datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi selaku Sekretaris Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu bahwa ada beberapa orang yang dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seluma dikarenakan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu di halaman rumah Murni di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Murni dan benar pada saat itu Saksi melihat dan menyaksikan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Seluma sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin. Kemudian pada saat itu Saksi selaku Sekretaris Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu diminta oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Seluma untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan/atau penggeledahan terhadap Terdakwa, Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira jam 15.00 WIB di halaman rumah Murni Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ada dilokasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain Saksi dan Terdakwa, Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin serta beberapa anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Seluma serta warga sekitar;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabu yang berhasil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih bening yang disimpan didalam Kotak Rokok Panama yang berada didalam tas warna Hitam Coklat;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Seluma untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yuli Ikhwan Alias Yuli Bin Kasa (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh warga melalui telpon memberitahukan kepada Saksi bahwa ada beberapa orang yang dilakukan penangkapan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seluma, dikarenakan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu di halaman rumah Murni Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Murni dan setelah tiba di rumah Murni, benar pada saat itu Saksi melihat dan menyaksikan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Seluma sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Bambang Erawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekira jam 15.00 WIB di halaman rumah Murni di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang ada dilokasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut antara lain Herian Muliadi Alias Heri Bin Naziran Selaku Sekretaris Desa yang menyaksikan langsung jalannya penggeledahan tersebut, Terdakwa, Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dan Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin serta beberapa anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Seluma serta warga sekitar;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis shabu yang berhasil ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Seluma untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 15.00 WIB di daerah Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya di halaman rumah Murni;
- Bahwa pihak kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah ada penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, diduga telah ada penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama didalam tas warna hitam coklat, yang Terdakwa bawa pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 15.00 WIB pada saat Saksi dan Briptu M. Fadly Mardi serta anggota polri Satresnarkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan di daerah Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya di halaman rumah Murni, Tim Sat Resnarkoba Polres Seluma melihat beberapa orang laki-laki yang ciri-cirinya sama seperti yang telah diberikan informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian Saksi, Briptu M. Fadly Mardi dan anggota polri dari Satresnarkoba Polres Seluma lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama Bambang Erawan Alias Bambang Bin Suhardin, Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin dan Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm), dan Setelah itu Saksi dan Briptu M. Fadly Mardi melakukan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa Narkoba Golongan I Jenis shabu dan barang lainnya yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, yang berhasil ditemukan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas



- Bahwa Terdakwa langsung dibawa oleh anggota Satresnarkoba Polres Selama untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan Saksi tidak menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menemukan narkotika tersebut tergeletak diatas karpet di rumah yang disediakan untuk crew orgen;
- Bahwa setelah diperlihatkan pada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram., 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A3S Nomor Seri : 18833656 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7786-0807., 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat Merk Hyper Rider, 1 (satu) buah Kotak Rokok Panama, 1 (satu) Buah Korek Api warna Orange Merk Fortis, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine pada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan Narkotika dengan hasil (+) positif;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Olpa Dinastio Alias Olpa Bin Nusirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis shabu;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 15.00 WIB di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya di halaman rumah Murni;
- Bahwa pada saat digeledah oleh pihak kepolisian, ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram., 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A3S Nomor Seri : 18833656 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7786-0807, 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat Merk Hyper Rider, 1 (satu) buah Kotak Rokok Panama, 1 (satu) Buah Korek Api warna Orange Merk Fortis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan darimana paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman saja;
- Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polri dari Satresnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa membeli narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi juga mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa kronologis Saksi turut dalam pengeledahan dan penangkapan, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira jam 20.30 WIB pada saat Saksi dan Bambang sedang mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tiba tiba pintu rumah di ketuk, dan Bambang langsung berdiri dan pada saat Saksi hendak menyimpan alat bong tersebut ternyata yang masuk adalah Terdakwa, setelah Terdakwa masuk, Bambang langsung keluar meninggalkan Saksi, pada saat itu Terdakwa masuk dan Terdakwa melihat Bong (Alat hisap Narkotika Golongan I jenis shabu) langsung menanyakan kepada Saksi "apo itu endak wei" (apa itu Saksi mau), Kemudian Saksi jawab, kalau memang mau ayolah dan kemudian Terdakwa langsung ikut mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu yang sudah berada di Bong (Alat hisap Narkotika Golongan I jenis shabu), setelah mengonsumsi



Narkotika Golongan I jenis shabu beberapa hisapan, Saksi pun langsung berdiri dan langsung menyimpan alat bong tersebut dan kemudian langsung keluar ruangan dan meninggalkan Terdakwa seorang diri. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB pada saat membereskan alat alat musik di halaman rumah Murni di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan, tiba tiba datanglah beberapa orang Polisi Polres Seluma menemui Saksi dan beberapa orang lainnya dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Saksi dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap tas milik Saksi, ditemukanlah 5 (lima) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis shabu beserta 2 (dua) buah Plastik bening lis merah, 3 (tiga) Buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah pipet Sekop, kemudian Saksi beserta Barang Bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu yang berhasil diketemukan langsung dibawa ke Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih bening yang disimpan didalam Kotak Rokok Panama dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram., 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Oppo A3S Nomor Seri : 18833656 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7786-0807, 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat Merk Hyper Rider, 1 (satu) buah Kotak Rokok Panama, 1 (satu) Buah Korek Api warna Orange Merk Fortis, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine pada Terdakwa dan Saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan Narkotika dengan hasil (+) positif;
- Bahwa Saksi sendiri mendapatkan narkotika dari Win, pada saat itu Saksi mengobrol dengan Oki Oktavia, dan Oki Oktavia mengajak Saksi untuk ikut dirinya main Musik (Organ Tunggal) yang kebetulan yang pesta adalah adeknya Bambang Erawan, tidak lama kemudian Oki Oktavia menyerahkan uang yang Saksi mau pinjam, Saksi pun langsung pergi ke kota Bengkulu untuk membayar angsuran mobil truck. Selanjutnya dikarenakan Saksi terpikir akan ada acara pesta di rumah Bambang Erawan, Saksi langsung berinisiatif untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu dan pada saat sebelum pergi tersebut Saksi memesan atau membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Win dengan cara menelponnya dan Win menjelaskan bahwa ambil Narkotika golongan 1



jenis shabu besok (hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021) di tempat yang telah ditentukannya. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 07.30 WIB Saksi di telepon oleh Win yang memberitahukan kepada Saksi tempat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah Saksi beli dengan Win yang dibungkus di dalam Kotak Rokok Sampoerna yang diletakkan disamping bangunan Indomaret bagian kanan sebelah bawah yang berada di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan untuk uangnya Win menyuruh Saksi letakkan di tempat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dikarenakan tempat Saksi menginap jaraknya dekat dengan tempat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Saksi langsung pergi menuju ke sana dengan berjalan kaki. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 08.00 WIB Saksi tiba di Indomaret dan langsung menuju tempat yang dimaksud, setelah menemukan Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah Saksi beli kepada Win Saksi langsung meletakkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditempat tersebut, setelah itu Saksi langsung pergi menuju ke simpang 4 betungan dan naik Travel pergi menuju Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah supir truk;
- Bahwa penghasilan Saksi per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam satu bulan, Saksi mengonsumsi narkotika kurang lebih 8 (delapan) kali;
- Bahwa jenis narkotika yang dikonsumsi hanya shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0191.K tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si., Apt (selaku Koordinator Pengujian);
- Daftar Hasil Penimbangan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 338/60714.00/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat oleh M. ZULKIFLI dan diketahui oleh AFRIZAL (selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/060/VI/2021/Rumkit tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Monica (selaku Dokter Pemeriksa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 15.00 WIB di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, pada saat itu tepatnya di halaman rumah Murni;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan i jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama dengan berat bersih keseluruhan narkotika golongan i jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A3S Nomor Seri : 18833656 warna hitam, yang berisikan sim card telkomsel dengan nomor : 0823-7786-0807, 1 (satu) buah tas warna hitam coklat Merk Hyper Rider, 1 (satu) buah kotak rokok panama, 1 (satu) buah korek api warna orange Merk Fortis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut tergeletak di atas karpet di rumah yang disediakan untuk *crew orgen*, saat itu Terdakwa melihat ada plastik bening yang berisikan 1 paket kecil narkotika jenis shabu yang terletak di atas karpet, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok panama dan Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi Olpa dengan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa setelah pihak kepolisian mendapati barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa oleh anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Olpa juga sudah mengkonsumsi narkotika tersebut namun untuk Saudara Bambang, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang saat menggunakan dan menyimpan narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Olpa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kronologis pengeledahan dan penangkapan tersebut, pada saat Terdakwa ingin beristirahat di rumah warga yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang di siapkan untuk peristirahatan crew orgen, Terdakwa melihat ada Olpa Dinastio sedang memegang 1 (satu) buah botol lasegar yang telah dimodifikasi (alat hisap narkotika golongan I jenis shabu), kemudian Terdakwa bertanya kepada Olpa Dinastio "apa itu?" dan dijawab Olpa "kalua mau ini". Kemudian Olpa Dinastio memberikan 1 (satu) buah botol lasegar yang telah dimodifikasi (alat hisap narkotika golongan I jenis shabu) yang telah siap pakai (yang telah berisikan narkotika golongan I jenis shabu siap hisap) kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan Olpa Dinastio disana. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke atas panggung untuk mengecek alat orgen. Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 09.00 WIB, pada saat setelah Terdakwa selesai bekerja saksi langsung pergi mandi dan beristirahat di rumah warga yang tidak Saksi ketahui namanya, yang diaiapkan untuk Istirahat crew orgen yang berada di belakang panggung. Kemudian Terdakwa melihat ada plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di atas karpet, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok panama dan Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa. Dan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama dengan berat bersih keseluruhan narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram., 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A3S Nomor Seri : 18833656 warna hitam, yang berisikan sim card telkomsel dengan nomor : 0823-7786-0807., 1 (satu) buah tas warna hitam coklat merk Hyper Rider., 1 (satu) buah kotak rokok panama., 1 (satu) buah korek api warna orange merk Fortis, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan dari hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan menggunakan Narkotika dengan hasil (+) positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih bening yang disimpan di dalam Kotak Rokok Panama dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Panama;
- 1 (satu) Buah Korek Api warna Orange Merk Fortis;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. OPPO A3S Nomor Seri : 18833656 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7786-0807;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat Merk Hyper Rider;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 15.00 WIB di daerah Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, tepatnya di halaman rumah Saudari Murni, dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Seluma atas nama Saksi Dedi Lazuardi terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Herian Muliadi Alias Heri Bin Naziran dan Saksi Yuli Ikhwan Alias Yuli Bin Kasa (Alm) ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama;
- Bahwa pada malam sebelumnya, di rumah yang disediakan untuk crew organ, Terdakwa melihat Saksi Olpa Dinastio sedang memegang 1 (satu) buah botol lasegar yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Olpa Dinastio "apa itu?" dan dijawab Olpa "kalua mau ini". Kemudian Olpa Dinastio memberikan 1 (satu) buah botol lasegar yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap narkotika golongan I jenis shabu yang telah siap pakai dan telah berisikan narkotika golongan I jenis shabu siap hisap, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu bersama dengan Saksi Olpa Dinastio disana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke atas panggung untuk mengecek alat organ. Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 09.00 WIB, pada saat setelah Terdakwa selesai bekerja saksi langsung pergi mandi dan beristirahat di rumah warga yang tidak Saksi ketahui namanya, yang disiapkan untuk istirahat crew organ yang berada di belakang panggung, kemudian Terdakwa melihat ada plastik bening yang berisikan narkotika jenis

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terletak di atas karpet, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok panama dan Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama dengan berat bersih keseluruhan narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram., 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A3S Nomor Seri : 18833656 warna hitam, yang berisikan sim card telkomsel dengan nomor : 0823-7786-0807, 1 (satu) buah tas warna hitam coklat merk Hyper Rider., 1 (satu) buah kotak rokok panama., 1 (satu) buah korek api warna orange merk Fortis, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 338/60714.00/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/135/VI/2021/Satresnarkoba tanggal 21 Juni 2021 dengan hasil penimbangan berat kotor 7,17 gram, berat bersih 0,05 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,05 gram (berat bersih), hal ini menunjukkan bahwa berat bersih narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,05 gram atau lebih ringan daripada perhitungan berat kotornya;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0191.K tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani Mukhlisah, S.Si, Apt selaku koordinator pengujian diperoleh kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ketika penangkapan adalah betul narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih secara langsung untuk mempertimbangkan pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm) yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum". Dalam hukum pidana, "tanpa hak atau melawan hukum" ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya



dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud diatas, “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiiil.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula namun dapat juga dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penggunaan Narkotika yang menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menilai apakah telah terpenuhinya unsur ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan dengan menyangdingkan bukti surat, dan dasar-dasar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan lain, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 15.00 WIB di daerah Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, tepatnya di halaman rumah Saudari Murni, dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Seluma atas nama Saksi Dedi Lazuardi terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Herian Muliadi Alias Heri Bin Naziran dan Saksi Yuli Ikhwan Alias Yuli Bin Kasa (Alm) ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama;

Menimbang, bahwa pada malam sebelumnya, di rumah yang disediakan untuk *crew organ*, Terdakwa melihat Saksi Olpa Dinastio sedang memegang 1 (satu) buah botol lasegar yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap narkotika golongan I jenis shabu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Olpa Dinastio "apa itu?" dan dijawab Olpa "kalua mau ini". Kemudian Olpa Dinastio memberikan 1 (satu) buah botol lasegar yang telah dimodifikasi menjadi alat hisap narkotika golongan I jenis shabu yang telah siap pakai dan telah berisikan narkotika golongan I jenis shabu siap

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu bersama dengan Saksi Olpa Dinastio disana;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke atas panggung untuk mengecek alat orgen. Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, sekitar jam 09.00 WIB, pada saat setelah Terdakwa selesai bekerja saksi langsung pergi mandi dan beristirahat di rumah warga yang tidak Saksi ketahui namanya, yang diaiapkan untuk istirahat crew orgen yang berada di belakang panggung, kemudian Terdakwa melihat ada plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang terletak di atas karpet, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam kotak rokok panama dan Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak rokok panama dengan berat bersih keseluruhan narkoba golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram., 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A3S Nomor Seri : 18833656 warna hitam, yang berisikan sim card telkomsel dengan nomor : 0823-7786-0807, 1 (satu) buah tas warna hitam coklat merk Hyper Rider, 1 (satu) buah kotak rokok panama, 1 (satu) buah korek api warna orange merk Fortis, yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu selain untuk peruntukannya yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu sub unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara penimbangan nomor 338/60714.00/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Afrizal, A.MD Nik. P.82292 atas permintaan Polres Seluma dengan nomor surat B/135/VI/2021/Satresnarkoba tanggal 21 Juni 2021 dengan hasil penimbangan berat kotor 7,17 gram, berat bersih 0,05 gram dan disisihkan menjadi: POM: 0,05 gram (berat bersih), hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa berat bersih narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,05 gram atau lebih ringan daripada perhitungan berat kotor nya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0191.K tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani Mukhlisah, S.Si, Apt selaku koordinator pengujian diperoleh kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ketika penangkapan adalah betul narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tersebut maka benar barang bukti yang ditemukan dalam urine maupun pada paket yang ditemukan pada Terdakwa merupakan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pencandu Narkoba Ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam Angka 2 huruf b, yang menyatakan bahwa jumlah berat bagi Terdakwa yang dapat dilakukan rehabilitasi atau dapat diyakini digunakan untuk diri sendiri adalah jumlah berat bersih narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak melebihi dari 5 gram, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh Penyidik Polri ditemukan dalam penguasaannya atau kepemilikannya barang bukti berupa shabu dibawah berat 5 gram, maka pada dasarnya adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh kesimpulan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu secara gratis dari Saksi Olpa Dinastio dan merupakan sisa pemakaian dari Saksi Olpa Dinastio, sementara 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan diperoleh Terdakwa dengan memungut di atas karpet dengan berat bersih 0,05 gram atau kurang dari 5 (lima) gram pada dasarnya untuk digunakan sendiri sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pencandu Narkoba Ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam Angka 2 huruf b;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/060/VI/2021/Rumkit tanggal 21 Juni 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu atas nama Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm), yang ditanda tangani oleh dr. Riza Monica selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan metamphetamin”, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih bening yang disimpan di dalam Kotak Rokok Panama dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Panama;
- 1 (satu) Buah Korek Api warna Orange Merk Fortis;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. OPPO A3S Nomor Seri : 18833656 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7786-0807;

- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat Merk Hyper Rider;
Oleh karena, barang bukti tersebut diatas dalam persidangan terbukti merupakan alat yang telah dipergunakan untuk terlaksananya perbuatan pidana dalam perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan tujuan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan ketertiban di masyarakat;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Effendi Alias Toni Bin Adam (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Warna Putih bening yang disimpan di dalam Kotak Rokok Panama dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Panama;
- 1 (satu) Buah Korek Api warna Orange Merk Fortis;
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. OPPO A3S Nomor Seri : 18833656 Warna Hitam, yang berisikan Sim Card Telkomsel Dengan Nomor : 0823-7786-0807;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Coklat Merk Hyper Rider;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.. M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)